PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)

Oleh:
Nizar Rachman
21110148

Dibawah Bimbingan Dr. Ely Suhayati S.E., M.Si., Ak., CA

ABSTRACT

Receipts Tax in the Tax Office Primary Sumedang decreased because of the potential for taxpayers who do not pay taxes orderly and do not pay taxes properly, with the Tax Office Primary Primary Sumedang Sumedang issuing tax invoices and letters to taxpayers forced, goals issuance tax bills and letters forcibly expected tax revenue in the Tax Office Primary Primary Sumedang Sumedang increasing.

The purpose of this study is to: (1) analyze the influence of taxes on tax revenue collection, (2) to analyze the influence of forced letter to tax revenues.

The method used in this study is a descriptive approach and verification approach. The sampling technique in this research is to use Sampling.Unit purposive method of analysis in this study is the Tax Office Primary Sumedang for the period 2009-2013. While analysis of the data using linear regression. Testing this hypothesis using statistical t-test with SPSS Ver.19.00.

Based on the results of the study, that tax collection variables showed a very strong relationship, have a positive relationship, significant influence and also contribute Medium / Enough to tax revenues. And for forced letter variables showed a very strong relationship, have a positive relationship, significant influence and also contribute to the higher tax revenue.

Keywords : Tax Collection, Forced Letter, Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat, untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, dalam kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak (Nana Adriana Erwis, 2012).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:22).

Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara, sehingga pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi *Reguler* (Fungsi Mengatur), fungsi *Budgeter* sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku, sedangkan fungsi *Reguler* sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:26).

Peran serta kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, dalam kenyatanya masih dijumpai adanya tunggakan sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya, perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, tunggakan pajak perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa pada tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, dengan Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara (UU Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak seiring menemui kendala dan hambatan dan dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas tunggakan utang pajak yang harus dibayar dan perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (UU No.16 tahun 2000 tentang Ketetapan Umum Tata Cara Perpajakan).

Peran penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008).

Penerimaan Pajak adalah Pajak Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Siti Kurnia Rahayu, 2010:45).

Fenomena penerimaan pajak yang dikatakan oleh *Account Representatif* Waskon II Dhias Prayoga di Kantor Pelayanan Pajak Sumedang yaitu Penerimaan Pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang pada tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan karena besarnya potensi wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak, dan juga masih ada wajib pajak yang belum bayar dengan benar (Dhias Prayoga, 2014).

Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak orang pribadi selama ini ternyata belum optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang salah satunya adalah banyaknya tunggakan pajak yang tidak atau belum dilunasi oleh wajib pajak, tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tunggakan pajak seharusnya dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun kenyataan yang terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance),* hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun., oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, DJP terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan Penagihan Pajak (Agustinus Paseleng, 2013).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (UU No 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Surat Teguran Pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak (Ilyas dan Burton, 2008:47).

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurangbayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN, surat tagihan pajak tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan pajak, surat tagihan pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang

seharusnya, penerbitan surat tagihan pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak (Siti Resmi, 2009:59).

Fenomena Penagihan pajak yang di katakan oleh *Account Representatif* Waskon II Dhias Prayoga di Kantor Pelayanan Pajak Sumedang yaitu Masih adanya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang yang tidak taat membayar pajak dengan hal tersebut banyak wajib pajak yang diberi surat tagihan pajak (STP) (Dhias Prayoga, 2014).

Penagihan Pajak dibagi menjadi dua yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif, penagihan pajak pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan lewat surat, telepon, atau media lainnya, sedangkan penagihan aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintahs melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang, dari kedua jenis penagihan pajak tersebut, penagihan aktif paling dilaksanakan karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak salah satunya dengan menggunakan surat paksa (Agustinus Paseleng, 2013).

Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Siti Resmi, 2009:75).

Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa dengan ancaman sita atau sandera (Rochmat Soemitro, 2004:78).

Fenomena surat paksa yang di katakan oleh *Account Representatif* Waskon II Dhias Prayoga di Kantor Pelayanan Pajak Sumedang yaitu Ada wajib pajak orang pribadi yang sudah diberi surat teguran karena belum juga melunasi hutang pajak tetapi tidak menghiraukannya, setelah dua kali tidak menghiraukan surat teguran lalu KPP Pratama Sumedang memberikan

surat ketiga yaitu surat paksa setelah itu baru wajib pajak tersebut bersedia membayar utang pajaknya (Dhias Prayoga, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam penelitian ini, maka penulis mengambil judul "Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)".

Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan dalam latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang pada tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan.
2. Masih adanya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang yang tidak taat membayar pajak dengan hal tersebut banyak wajib pajak yang diberi surat tagihan pajak (STP).
3. Ada wajib pajak orang pribadi yang sudah diberi surat teguran dua kali tidak menghiraukannya lalu KPP Pratama Sumedang memberikan surat ketiga yaitu surat paksa setelah itu baru wajib pajak tersebut bersedia membayar utang pajaknya.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis mencoba merumusakan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pegaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian pada Kantor pelayanan pajak Pratama Sumedang sebagai berikut:

Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan dan informasi mengenai pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Uma Sekaran (2006:10) penelitian dapat dilakukan untuk dua tujuan berbeda berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Penagihan Pajak maupun masalah-masalah pada Surat Paksa dan Penerimaan Pajak.

Kegunaan Akademis

Menurut Suharsini Arikunto (2006:99) kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia diharapkan dapat menyumbangkan hasil itu kepada program studi akuntansi, atau khususnya kepada bidang yang sedang diteliti, pembicaraan tentang kegunaan penelitian ini menjadi penting setelah beberapa peneliti tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang diharapkan, dan sejauh mana sumbangannnya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dari konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai:

1. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Keterkaitan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) sebagai berikut:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari law enforcement (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Keterkaitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2009:121) sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah surat tagihan pajak, surat paksa, dan penerimaan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dan suart paksa,

subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk periode tahun 2009-2013.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah satu sampai tiga. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

Metode verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu analisis Regresi Linier Berganda.

Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Umi Narimawati (2008) adalah sebagai berikut:

> "Desain Penelitian adalah Suatu Rencana Struktur, dan Strategi untuk menjawab permasalahan, yang mengoptimasi validitas".

Dari uraian di atas tersebut maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan rancangan utama penelitian yang menyatakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh penulis dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. (tabel 3.1)

Operasionalisasi Variabel

Dalam hal ini variabel bebas akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel X1 Penagihan Pajak dan X2 Surat Paksa. Dalam operasionalisasinya variabel ini semua diukur oleh instrument dalam bentuk rasio.

Dalam hal ini variabel terikat akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel Y Penerimaan Pajak. Dalam operasionalisasinya variabel ini di ukur oleh instrument dalam bentuk rasio. (tabel 3.2)

Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk periode tahun 2009-2013.

Sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data sekunder berupa data jumlah realisasi Surat Tagihan Pajak (STP), jumlah realisasi surat paksa, dan jumlah realisasi Penerimaan Pajak untuk periode tahun 2009-2013 yang terdapat di KPP Pratama Sumedang.

Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan.
 a. Observasi.
 b. Dokumentasi.
2. Penelitian Kepustakaan.

Rancangan Analisis dan Pengujain Hipotesis

Raancangan Analisis

Peneliti melakuakan analisa terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan dari masing-masing variabel (Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penerimaan Pajak) dengan rumus sebagai berikut:

2. Analisis Verifikatif

Adapun langkah-langkah analisis verifikatif yang diurutkan diatas sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linier Berganda

2. Statistik Deskriptif

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian asumsi klasik meliputi:

1) Uji Normalitas

2) Uji Multikolonieritas

3) Uji Heteroskedastisitas

4. Analisis Kolerasi

5. nalisis Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

IV. HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

Analisis Deskriptif

Objek dalam penelitian ini adalah penagihan pajak, surat paksa, dan penerimaan pajak. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk periode tahun 2009-2013. Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

Analisis Deskriptif Penagihan Pajak

Berdasarkan nilai rasio pertumbuhan setiap tahun mengenai penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk periode 2009-2013 menggambarkan perkembangan tingkat penagihan pajak yang fluktuatif, terlihat dari nilai rasio pertumbuhan penagihan pajak yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Analisis Deskriptif Surat Paksa

Berdasarkan nilai rasio pertumbuhan setiap tahun mengenai surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk periode 2009-2013 menggambarkan kondisi perkembangan jumlah surat paksa yang diterbitkan terus meningkat.

Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Berdasarkan nilai rasio pertumbuhan setiap tahun mengenai penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk periode 2009-2013 menggambarkan kondisi perkembangan penerimaan pajak yang fluktuatif.

Analisis Verifikatif

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang digunakan penulis adalah persamaan model regresi berganda (*multiple regression analysis*). (tabel 4.4)

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. α = konstanta sebesar -0,065.
2. Nilai koefesien regresi tingkat yaitu penagihan pajak sebesar 0,081.
3. Nilai koefesien regresi surat paksa sebesar 0,515.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan dari variabel penelitian. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program *SPSS Ver.19.00.* (tabel 4.5)

Variabel Penagihan Pajak

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap penagihan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar -0,302. Sedangkan nilai maksimum sebesar 5,710. Sedangkan rata-rata nilai rasio pertumbuhan penagihan pajak selama 5 tahun sebesar 1,64020

Variabel Surat Paksa

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap surat paksa menunjukkan nilai minimum sebesar -0,306. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,696. Sedangkan rata-rata nilai rasio pertumbuhan surat paksa selama 5 tahun sebesar 0,25780.

Variabel Penerimaan Pajak

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar -0,205. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,676. Sedangkan rata-rata nilai rasio pertumbuhan penagihan pajak selama 5 tahun sebesar 0,19980.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat dari grafik normalitas di atas *(Normal P-Plot of Regression Standardized Residual)* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas atas data berdistribusi normal. (gambar 4.5)

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolineritas di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. (tabel 4.6)

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian *scatter plot* dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas. (gambar 4.6)

Analisis Koefisien Korelasi *Pearson*

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai koefisien korelasi *pearson* untuk variabel penagihan pajak sebesar 0,868. Untuk variabel surat paksa sebesar 0,881. (tabel 4.7)

Analisis Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian koefesien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,989 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu penerimaan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu penagihan pajak dan surat paksa dalam penelitian ini adalah sebesar 98,9%, sedangkan sisanya sebesar 1,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yaitu dari pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan *Self Assessment System* dan kebijakan pajak. (tabel 4.8)

Koefisien Determinasi Parsial

Berdasarkan hasil pengujian koefesien determinasi secara parsial pada tabel di atas, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Pengaruh X_1 terhadap Y = 0,551 x 0,868 = 0,478 atau 47,8%

Pengaruh X_2 terhadap Y = 0,580 x 0,881 = 0,511 atau 51,1%

Sedangkan sisanya sebesar 1,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yaitu dari pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan *Self Assessment System* dan kebijakan pajak. (tabel 4.9)

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila nilai sig. t < tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai sig. t > tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. (tabel 4.10)

pengujian secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi penagihan pajak sebesar 0,024 < 0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 6,303, sedangkan t_{tabel} sebesar 4,303. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 6,303 > 4,303, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima, jadi secara parsial penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi surat paksa sebesar 0,022 < 0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 6,625, sedangkan t_{tabel} sebesar 4,303. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 6,625 > 4,303, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima, jadi secara parsial surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak

Besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak cukup/sedang. Sedangkan dari fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menunjukan masih adanya wajib pajak orang pribadi yang tidak taat membayar pajak, dikarenakan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang memberikan surat tagihan pajak kepada wajib pajak. Banyaknya wajib pajak yang belum membayar kewajiban

perpajakannya atau yang belum melunasi hutang pajaknya akan berimbas pada menurunnya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, maka dengan adanya surat tagihan pajak tersebut diharapkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dapat meningkat.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:189). Dalam mengatasi wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka petugas perpajakan berhak memberikan surat tagihan pajak kepada setiap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi semakin tinggi penagihan pajak yang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Zakiah M Syahab dan Hantoro Arif Gisjianto (2008) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Besarnya pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak tinggi. Sedangkan dari fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menunjukan terdapatnya wajib pajak orang pribadi yang belum juga melunasi kewajiban perpajakannya seperti belum melunasi hutang pajaknya meskipun sudah dua kali mendapat surat teguran dari petugas perpajakan. Dikarenakan wajib pajak orang pribadi tidak menghiraukan surat teguran tersebut, petugas perpajakan memberikan surat paksa kepada wajib pajak orang pribadi tersebut untuk melunasi hutang pajaknya. Adanya wajib pajak orang pribadi yang tetap tidak menghiraukan surat teguran yang diberikan oleh petugas perpajakan terkait hutang pajaknya yang belum dilunasi akan menyebakan menurunnya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, maka dengan adanya surat paksa diharapkan wajib pajak yang

bermasalah dapat segera melunasi kewajiban perpajakannya sehingga dapat menigkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa wajib pajak di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Mardiasmo, 2009:121). Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak (Cahyo Wicaksono, 2006).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan, serta hasil analisis yang telah dibahas sebagaimana telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Kontribusi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah Sedang/Cukup. Dapat disimpulkan semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak. Kontribusi pengahruh surat paksa terhadap penerimaan pajak adalah tinggi. Dapat disimpulkan semakin tinggi surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Saran Praktis

a. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penerimaan pajak, disarankan kepada wajib pajak untuk tidak mengeluh membayar pajak karena jarak yang jauh, sedangkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui surat tagihan pajak yang diterbitkan, selain itu untuk petugas perpajakan agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

b. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui surat paksa, disarankan kepada wajib pajak untuk tidak menghindari kewajiban perpajakannya dengan membayar hutang pajaknya dengan tepat waktu, sedangkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui surat paksa yang diterbitkan, selain itu untuk petugas perpajakan agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

2. Saran Akademis

a. Dalam pengembangan ilmu terkait penagihan pajak dan surat paksa serta penerimaan pajak di bidang akuntansi khususnya perpajakan diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti dapat menggunakan dan mencari variabel lain seperti pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan *Self Assessment System* dan kebijakan pajak, dalam mempengaruhi penerimaan pajak.

b. Bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan tentang pengaruh penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sumedang. Penelitian yang dilakukan sekarang ini memang terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak, namun dengan mengganti variabel-variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini bisa saja dilakukan sehingga mungkin didapatkan hasil yang berbeda pula.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Paseleng. 2013. Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal EMBA. Vol 1, No 4. Hal 2371-2381*.

Andi Supangat. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Cahyo Wicaksono. 2006. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Satu Jakarta. *Jurnaldikti.go.id.*

Dini Aristina. 2007. Pengaruh Penagihan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Malang.

Eko Darmanto. 2008. *Tak Bayar Pajak, Perusahaan Spare Part Disita*. Diakses pada 10 Juli 2008 dari http://Okezone.com.

Fuad Rahmany. 2013. *Banyak Orang Kaya Belum Bayar Pajak*. Diakses pada 9 Agustus 2013 dari http://Okezone.com.

Guilford,J.P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York: McGraw Hill.

Gujarati Damondar. 2003. *Ekonomi Dasar.* Jakarta: Erlangga.

Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.

Ito Sumardi. 2010. *Polri Ancam tangkap Kaltim Prima Coal*. Diakses pada 19 Februari 2010 dari http://okezone.com.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kurniawan Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak*. Jakarta: Grasindo.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moh. Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

M. Ariefien. 2007. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat 2.

Nana Adriana Erwis. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Nur Indrianto. 2002. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Edisi Pertama, BPFE.

Rochmat Soemitro. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: Refika Aditama.

Siahaan dan Marihot P. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5 Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati.2010.*Perpajakan Konsep,Teori dan Isu*. Jakarta:GrahaI lmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Eampat.

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komperhensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitin*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimin Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 2.* Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Lina Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Ganesis.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Lina Ismawati. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Ganesis.

_____.Undang-undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan umum Tata Cara Perpajakan.

_____.Undang-undang Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

_____.Undang-undang No.19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

_____.Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Zakiah M Syahab & Hantoro Arief Gisijanto. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.*Jurnal Ekonomi Bisnis.No. 2,Vol 13.*

VII. LAMPIRAN

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode yang digunakan**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T-1	*Descriptive analysis dan verificative*	*Descriptive Survey*	Kantor Pelayanan pajak	*Time Series*
T-2	*Descriptive analysis dan verificatief*	*Descriptive Survey*	Kantor Pelayanan Pajak	*Time Series*

Tabel 3.2
Opreasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penagihan Pajak (X_1)	Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi kententuan undang-undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak (Rochmat Soemitro, 2004:76)	Jumlah Realisasi Surat Tagihan Pajak (STP) untuk periode tahun 2009-2013 (Siti Kurnia Rahayu, 2010:186), (Mardiasmo, 2006:37)	Rasio
Surat Paksa (X_2)	Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus, 2006:61)	Jumlah Realisasi Surat Paksa untuk periode tahun 2009-2013 (Siti Kurnia Rahayu,	Rasio

		2010:199), (UU Thn 2000 Penagihan pajak dengan Surat Paksa)	
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. (John Hutagaol, 2007:325)	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode tahun 2009-2013 (Siti Kurnia Rahayu, 2010:27)	Rasio

Tabel 4.4
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,065	,032		-2,051	,177
	Penagihan Pajak	,081	,013	,551	6,303	,024
	Surat Paksa	,515	,078	,580	6,625	,022

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Penagihan Pajak	5	-,302	5,710	1,64020
Surat Paksa	5	-,306	,696	,25780
Penerimaan Pajak	5	-,205	,676	,19980
Valid N (listwise)	5			

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas
Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penagihan Pajak	,701	1,427
	Surat Paksa	,701	1,427

Tabel 4.7
Analisis Koefisien Korelasi *Pearson*
Correlations

		Penerimaan Pajak
Penagihan Pajak	Pearson Correlation	,868
	Sig. (2-tailed)	,056
	N	5
Surat Paksa	Pearson Correlation	,881*
	Sig. (2-tailed)	,048
	N	5

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi Simultan
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,995[a]	,989	,979

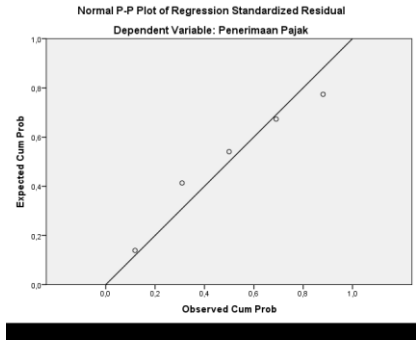
Tabel 4.9
Koefisien Determinasi Parsial
Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	(Constant)		
	Penagihan Pajak	,551	,868
	Surat Paksa	,580	,881

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis Uji t
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,065	,032		-2,051	,177
	Penagihan Pajak	,081	,013	,551	6,303	,024
	Surat Paksa	,515	,078	,580	6,625	,022

Gambar 4.5
Normal P=P Plot



Gambar 4.6
Uji Heteroskedastisitas

